

PIDANA MATI SEBAGAI SARANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Joko Supriyanto
E0011170

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: joko5631@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia dan pidana mati ditinjau dari Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif dan bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan metode penelitian di atas, hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa urgensi pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia, pidana mati masih sangat dibutuhkan di Indonesia karena tindak pidana narkotika di Indonesia bukan lagi merupakan kejahatan biasa, melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan upaya hukum yang luar biasa pula, selain masih menjadi hukum positif di Indonesia, pidana mati juga merupakan konsekuensi dari perjanjian internasional tentang narkotika yang sudah ditandatangani oleh Indonesia, yaitu Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988. Ancaman pidana mati dibutuhkan di Indonesia selama angka penyalahgunaan narkotika tinggi serta sanksi pidana mati merupakan sanksi yang paling efektif jika dibandingkan dengan pidana penjara maupun denda, eksistensi pidana mati juga dikuatkan oleh adanya uji materi terhadap undang-undang narkotika terdahulu. Pelaksanaan pidana mati ditinjau dari Pancasila dan Hak Asasi Manusia, saat ini pidana mati sudah dilakukan dengan lebih memperhatikan hak-hak terpidana mati.

Kata Kunci: Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika, Kejahatan Luar Biasa.

Abstract

The aims of this research is to know the importance of the death penalty on the drug trafficking eradication in Indonesia and the death penalty according to Pancasila and Human Rights. This type of research is normative and has prescriptive characteristic and also use statute approach. Law materials used in this research are primary and secondary law materials obtained through library research. Based on the above research methods, the results of this research that the importance of the death penalty on the drug trafficking eradication in Indonesia, death penalty is still needed in Indonesia because drug trafficking in Indonesia are not ordinary crimes anymore, but already become extra ordinary crimes so that need extra ordinary legal effort too, besides still becomes positif law in Indonesia, the death penalty is also consequences of International Agreement about drugs that already signed by Indonesia, there are The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 and Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. Threat of the death penalty is needed in Indonesia during drugs abuse rate is high and the death penalty is most effective sanction when compared with imprisonment and fine, the existence of the death penalty also corroborated by judicial review to the past drugs law. The implementation of the death penalty according to Pancasila and Human Rights, nowadays the death penalty already done with give more attention to the rights of the person who punished with death penalty.

Keywords: Death Penalty, Drug Trafficking, Extra Ordinary Crimes.

A. Pendahuluan

Latar belakang

Kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, namun di sisi lain

dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian yang ketat dan saksama (landasan filosofis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Peredaran gelap narkotika di Indonesia saat ini sudah diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) terhadap kemanusiaan. Hal tersebut sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia karena tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa, sehingga dalam penegakan hukumnya memerlukan perlakuan khusus, efektif dan maksimal.

Indonesia telah terikat dengan Konvensi Internasional Narkotika dan Psicotropika diantaranya yaitu *The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya dan Konvensi Narkotika 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988), yang kemudian diimplementasikan menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Konsekuensinya yaitu Indonesia berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala Internasional, yang salah satunya dengan menerapkan sanksi berat, salah satunya yaitu pidana mati. Pidana mati dalam hal ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Selama peredaran gelap narkotika di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa maka selama itu pula pidana mati masih diperlukan. Pidana mati adalah sebuah sanksi yang penerapannya tidak dapat ditarik kembali setelah terpidana meninggal, sehingga dalam penerapannya diperlukan kehati-hatian dan hanya ditujukan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat saja.

Penghapusan penerapan pidana mati mungkin saja dapat dilakukan di masa yang akan datang, apabila diketahui suatu kejahatan sudah bukan lagi merupakan *extra ordinary crime*. Selama kejahatan tersebut adalah *extra ordinary crime* maka pemerintah akan tetap memerlukan suatu *extra ordinary law* di antaranya yaitu dengan menerapkan sanksi pidana mati.

Negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila maka sudah seharusnya Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam segala bidang kehidupan. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka dari itu penerapan pidana mati juga sering dikaitkan dengan Pancasila. Penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan Pancasila apabila dalam pelaksanaannya sudah mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, di sisi lain penerapan pidana mati juga sering dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, sebab penerapan pidana mati sering dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.

Penerapan sanksi pidana mati selama ini seringkali ditentang oleh aktivis Hak Asasi Manusia. Pidana mati dianggap merenggut hak asasi terpidana yaitu hak hidup. Hak hidup adalah salah satu hak asasi yang dijamin keberadaannya oleh hukum, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana disebutkan "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" serta Pasal 28I disebutkan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", namun di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah hak asasi korban yang terlebih dahulu direnggut oleh pelaku, sehingga korban perlu untuk mendapatkan keadilan, karena korban sesungguhnya adalah pihak yang dirugikan.

Masyarakat sebagai suatu kesatuan juga berhak untuk melakukan suatu pencegahan atau penanggulangan terhadap segala sesuatu yang dianggap mengancam atau membahayakan hidupnya, atau sering disebut dengan *social defence*. Pidana mati adalah salah satu sarana untuk melaksanakan hal tersebut. Sudah menjadi hal yang wajar sebagai manusia mempunyai naluri untuk mempertahankan kehidupannya dari berbagai macam ancaman.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, diantaranya yaitu :

1. Apakah urgensi pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana mati ditinjau dari Pancasila dan Hak Asasi Manusia ?

B. Urgensi Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Penjatuhan sanksi pidana/pemidanaan mempunyai berbagai dasar dalam pelaksanaannya serta dipengaruhi oleh berbagai hal. Seringkali penjatuhan sanksi pidana/pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dinilai kurang memenuhi rasa keadilan, baik oleh pihak pelaku, korban maupun oleh masyarakat secara umum sehingga seringkali menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Khususnya apabila menyangkut hak mendasar yang dimiliki oleh manusia, salah satunya yaitu hak hidup, oleh karena itu pidana mati sering menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat, salah satu jenis kejahatan yang paling sering dijatuhi sanksi pidana mati yaitu tindak pidana narkotika. Sanksi pidana mati tersebut sebenarnya sudah tepat sasaran, karena hanya ditujukan terhadap kriteria-kriteria tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pidana mati sudah dirumuskan secara cermat dan hati-hati. Tindak pidana narkotika di Indonesia sudah bukan lagi merupakan kejahatan biasa, melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga membutuhkan upaya hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary law*).

Secara yuridis penerapan sanksi pidana mati sudah tepat karena merupakan hukum positif di Indonesia, yaitu selain terdapat pada Pasal 10 KUHP, pidana mati juga tercantum dalam beberapa perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di sisi lain sanksi pidana mati merupakan bentuk konsekuensi dari perjanjian internasional tentang narkotika yang sudah ditandatangani oleh Indonesia, yaitu konvensi tunggal narkotika 1961 (*The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dan konvensi narkotika 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*). Ancaman sanksi pidana mati masih sangat dibutuhkan di Indonesia selama angka penyalahgunaan narkotika masih tinggi serta sanksi pidana mati merupakan sanksi yang paling efektif jika dibandingkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda. Penerapan sanksi pidana mati terhadap kejahatan tertentu khususnya tindak pidana narkotika, selain dijamin oleh peraturan perundang-undangan juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menolak permohonan uji materi terhadap sanksi pidana mati terhadap undang-undang narkotika sebelumnya.

1. Jenis Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan-perbuatan yang diancam pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu sebagaimana disebutkan pada tabel berikut.

Tabel 1 : Pasal-Pasal dan Jenis Perbuatan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Diancam Sanksi Pidana Mati

No.	Pasal	Perbuatan
1.	Pasal 113 ayat (2)	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2.	Pasal 114 ayat (2)	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
3.	Pasal 116 ayat (2)	Penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
4.	Pasal 118 ayat (2)	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

No.	Pasal	Perbuatan
5.	Pasal 119 ayat (2)	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
6.	Pasal 121 ayat (2)	Penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
7.	Pasal 133 ayat (1)	Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 113 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 115 yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 116 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 117 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 118 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 119 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 120 yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 121 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 122 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 123 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 124 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 125 yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 126 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; dan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika..

Sumber : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut di atas dilakukan oleh para pengedar narkoba, hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang terdapat dalam Pasal 4 c yaitu, “memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”, sedangkan untuk korban penyalahgunaan serta pecandu narkoba tidaklah dijatuhi pidana, melainkan hanya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 d, yaitu, “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba, sehingga dapat dikatakan penjatuhannya sanksi pidana mati sudah tepat sasaran karena hanya ditujukan kepada para pengedar. AR Sujono dan Bony Daniel, berpendapat:

Seorang penyalahgunaan narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan harusnya Pasal 127 (AR Sujono dan Bony Daniel, 2011 :225).

Pendapat tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial diharapkan dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkoba dan mengembalikan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kembali kepada masyarakat. Pengguna diberikan rehabilitasi sedangkan kepada pengedar diberikan sanksi pidana yang tegas, sebagaimana pendapat Piktur Aruro berikut ini.

Pemberantasan Narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna, bahkan seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi maka dengan begitu yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu diberi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dan bagi pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati (Piktur Aruro, 2016: 183).

2. Tindak Pidana Narkoba Merupakan Tindak Pidana Yang Berat dan Termasuk Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crimes*)

Jika melihat dampak buruk dari perbuatan para pelaku tindak pidana narkoba maka sudah tepat apabila pidana mati menjadi bagian dari sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba adalah salah satu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana mati, selama perbuatan-perbuatan tersebut memang masih menjadi hal yang sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana narkoba saat ini sudah menjadi kejahatan serius yang mempunyai dampak yang sangat buruk, hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan, “Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Seiring berkembangnya zaman, berbagai jenis kejahatan juga ikut terus berkembang, termasuk tindak pidana narkoba. Pengaruh kemajuan teknologi juga berdampak pada berkembangnya

kejahatan tersebut. Agar masalah tersebut dapat diatasi maka hukum juga harus berkembang untuk mengimbangi permasalahan yang ada, termasuk di dalamnya sistem pemidanaan, harus sesuai dengan kebutuhan. Pada kejahatan yang sudah dianggap membahayakan atau meresahkan masyarakat maka sudah tentu juga memerlukan upaya ekstra pula dalam menanganinya, dalam hal ini termasuk juga dalam menjatuhkan sanksi. Penjatuhan sanksi yang berat adalah salah satu bentuk keseriusan dalam menaggulangi suatu kejahatan. Sanksi yang berat diperlukan karena peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, sebagaimana diungkapkan oleh Nita Ariyulinda berikut.

Tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, dan tak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan, hal ini yang menjadi kewaspadaan bagi kita untuk selalu melakukan upaya pencegahan pada berbagai tingkatan. Permasalahan narkoba sudah mewabah di hampir semua negara di dunia, akibatnya menyebabkan ketergantungan narkoba pada jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara (Nita Ariyulinda, 2014: 1).

Tingkat kejahatan di suatu negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang sedang berlangsung di masing-masing negara. Pada kebanyakan negara tindak pidana narkoba sudah dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa di bidang kemanusiaan. Indonesia sendiri juga sudah menganggap tindak pidana narkoba sebagai suatu kejahatan luar biasa di bidang kemanusiaan sebab dapat merusak masa depan generasi bangsa.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa Indonesia dalam darurat narkoba dan obat-obatan (Narkoba). Saat ini terdapat 4,030 juta orang pengguna Narkoba yang terus bertambah tiap tahunnya. Angka pengguna Narkoba di Indonesia bukannya berkurang malah terus bertambah. Deputi Bidang Pencegahan BNN Antar MT Sianturi berpendapat bahwa Indonesia dalam Darurat Narkoba. Antar membandingkan Indonesia dengan negara tetangganya Singapura dan Malaysia. Menurutnya Singapura dapat memberantas Narkoba. Sedangkan berbeda dengan Indonesia, Malaysia berani memberikan hukuman mati, di Malaysia hukuman mati langsung jalan. Vonis mati. Di sana segera dilaksanakan sedangkan di Indonesia masih panjang ceritanya sehingga lebih dari sepuluh tahun tidak pernah dieksekusi mati (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/20/bnn-indonesia-darurat-narkoba> diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 12.35 WIB). Jumlah pengguna narkoba ilegal tersebut ternyata salah satunya disebabkan karena posisi Indonesia yang memang sangat strategis karena Indonesia secara geografis terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, selain itu juga Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Peredaran gelap narkoba harus dapat diputus mata rantai peredarannya, sebab apabila semakin sedikit narkoba yang beredar secara ilegal, maka akan semakin sedikit juga terjadi penyalahgunaan narkoba, untuk itu diperlukan pembangunan hukum nasional yang independen, bebas dari intervensi negara lain, termasuk apabila ada warga negara lain yang menjadi pelaku. Selama ini yang terjadi apabila pelaku tindak pidana narkoba adalah warga negara lain seringkali terjadi tuntutan dari pemerintah negara lain tersebut untuk memperingan hukuman. Tentu hal ini tidak boleh terjadi, negara lain harus menghormati proses hukum di negara Indonesia. Pembentukan hukum di Indonesia tentu sudah melalui proses pertimbangan yang matang, termasuk dalam menentukan sanksi pidananya. Jadi, sudah tepat dilakukan suatu penanganan hukum yang luar biasa (*Extra Ordinary Law*) sebab tindak pidana narkoba itu sendiri sudah menjadi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Sebagaimana A.R. Sujono dan Bony Daniel berpendapat sebagai berikut.

Tindak pidana narkoba dan psikotropika telah dikategorikan sebagai *unordinary crime* (kejahatan luar biasa), telah dituntut adanya lembaga *superbody* untuk membantu penegak hukum yang telah ada seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan narkoba. Badan dimaksud kemudian terbentuk adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) yang merupakan sebuah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). BNN bertugas untuk mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. BNN memiliki struktur organisasi yang bersifat multisektoral (A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011: 31).

Selain membentuk lembaga khusus, hal lain yang perlu ditekankan dalam pemberantasan narkotika adalah penjatuhan sanksi yang tegas, tak terkecuali pidana mati. Akan menjadi percuma apabila dibentuknya lembaga tersebut tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas. Penjatuhan sanksi seperti penjara dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan efek jera bagi pelaku, sedangkan penjatuhan sanksi berupa pidana mati akan menimbulkan ketakutan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tentu sanksi yang diberikan juga harus memperhatikan berat ringannya perbuatan pelaku.

Indonesia serius memberantas peredaran narkoba yang makin merajalela. Saking seriusnya, para pengedarnya satu per satu dieksekusi mati. Hal ini dilakukan dengan berat hati lantaran Indonesia memang sudah berada dalam status darurat narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar mengatakan, ada beberapa alasan mengapa Indonesia saat ini masuk dalam kategori darurat narkoba. Pertama, jumlah pengguna narkoba saat ini sudah mencapai 4 juta orang lebih. Selain itu, banyaknya pelaku yang berhasil ditangkap menjadikan penjara semakin penuh. Bahkan berdasarkan data, separuh dari lembaga pemasyarakatan dan rutan diisi oleh para pelaku narkoba. Tak cuma BNN, kondisi Indonesia yang berada dalam status darurat narkoba ini juga disepakati oleh lintas lembaga dan kementerian, seperti BNN, Polri, Jaksa Agung, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial (<http://news.liputan6.com/read/2233219/mengapa-indonesia-darurat-narkoba>, diakses pada 27 Desember 2016, pukul 12.41 WIB). Berdasarkan kondisi riil yang terjadi tersebut maka sudah saatnya pemerintah mengupayakan penanggulangan tindak pidana narkoba. Terutama dalam pelaksanaan sanksi pidana mati. Sanksi tersebut harus segera dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba di Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Hukum Positif di Indonesia Memuat Ancaman Pidana Mati

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan sanksi pidana yang dapat diterapkan di antaranya yaitu pidana denda, pidana penjara sampai yang terberat yaitu pidana mati, sanksi pidana mati tersebut terdapat pada Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana sasaran dari penerapan sanksi pidana tersebut tidak hanya para pengedar narkoba, tetapi juga pengedar prekursor narkoba. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba serta penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Pemberatan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai maksimal (A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011: 212).

Adanya pemberatan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap calon-calon pengedar narkoba atau para *redisive* pengedar narkoba yang akan mengulangi perbuatannya. Jika dilihat pada ketentuan denda maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengenal adanya pidana kurungan pengganti apabila denda tersebut tidak dapat dibayar. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana disebutkan, "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar." Ketentuan tersebut tentu lebih berat dibandingkan dengan pidana kurungan pengganti yang paling lama hanya 6 (enam) bulan.

Adanya ketentuan-ketentuan pidana yang berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memutus mata rantai peredaran narkoba. Ternyata sanksi berupa pidana penjara tersebut masih belum begitu efektif karena para pelaku masih tetap melakukan tindak pidana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Selama sanksi-sanksi pidana tersebut masih dimuat di dalam perundang-undangan nasional dan belum mengalami perubahan, maka selama itu pula penerapannya dapat dibenarkan secara yuridis, termasuk sanksi pidana mati.

Pidana mati di Indonesia juga tidak melanggar Instrumen Hukum Internasional. Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Di dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR tersebut disebutkan, "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang." Pasal tersebut mengandung pengertian tentang wajibnya jaminan hukum atas hak untuk hidup, sedangkan dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang mengandung makna terjadinya pengambilan hak hidup seseorang tanpa adanya prosedur yang resmi, namun apabila dalam rangka pelaksanaan pidana mati seseorang sudah terbukti atas perbuatannya dan semua hak-haknya dalam proses peradilan sudah didapatkan maka sudah dapat dipastikan tidak ada kesewenang-wenangan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR, disebutkan, "Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang." Indonesia sampai saat ini masih belum menghapuskan pidana mati, dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) tersebut pidana mati diterapkan pada kejahatan yang paling serius yaitu tindak pidana narkoba, sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman pidana yang paling berat yaitu pidana mati. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (4) ICCPR disebutkan, "Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab." Di Indonesia, terpidana mati diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden, apabila grasi ditolak barulah pidana mati dilaksanakan.

Jadi dapat disimpulkan pelaksanaan pidana mati tidak melanggar ICCPR. Selain itu perlu juga diingat bahwa Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan yang bertujuan menghapus pidana mati (*Second Optional Protocol to the Covenant Aiming at the Abolition of the Death Penalty*) yang isinya secara tegas menghendaki penghapusan sanksi pidana mati.

4. Urgensi Pidana Mati Di Indonesia

Pada zaman yang serba modern seperti saat ini, di mana sarana transportasi sudah sangat maju membuat jarak antara satu wilayah dengan wilayah yang lain menjadi sangat mudah terjangkau. Mudahnya akses antar wilayah dapat berpotensi juga kepada keluar masuknya barang-barang yang melanggar hukum, terutama untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau sehingga menyulitkan dalam pengawasannya karena luasnya daerah yang harus diawasi. Salah satu barang ilegal yang sering melintasi masuk batas wilayah Indonesia yaitu narkoba. Sekarang ini tindak pidana narkoba sudah menjadi suatu kejahatan transnasional yang terorganisasi. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan, "Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba". Jadi apabila hanya terdiri dari dua orang masih belum dianggap kejahatan terorganisasi, serta bertindak bersama yaitu meskipun mereka melakukan aksinya di tempat yang berbeda namun apabila masih berada dalam satu komando dan tujuan yang sama tentu akan disebut sebagai bertindak bersama. Mudahnya akses ke wilayah lain bahkan antar negara mengakibatkan meningkatnya pula angka peredaran gelap narkoba, di sisi lain pemidanaan berupa penjara maupun denda masih belum bisa memutus peredaran gelap narkoba tersebut.

Kenyataan yang terlihat selama ini, yaitu ternyata walaupun sedang berada di dalam lembaga pemasyarakatan para terpidana pengedar narkoba bahkan tetap dapat mengedarkan barang haram tersebut tanpa diketahui oleh petugas lapas. Hal tersebut baru terbongkar setelah terjadi sekian lama. Ini menunjukkan bahwa pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan selama ini masih sangat kurang, serta sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat rendah. Kemungkinan terburuk adalah mungkin saja pengedar tersebut bekerja sama dengan petugas di dalam lembaga pemasyarakatan. Aturan hukum tidak akan berfungsi dengan baik apabila lemah dalam penegakannya, maka dari itu dalam memilih sumber daya manusia harus lebih selektif agar dapat terpilih orang-orang yang berkualitas, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga moral dan perilaku.

Sanksi pidana denda kurang efektif jika mengingat hasil dari tindak pidana narkoba yang sudah didapatkan oleh para pengedar. Pengedar yang sudah lama beroperasi pasti mempunyai hasil kejahatan yang sangat besar, apalagi dengan jumlah transaksi yang besar. Aparat mungkin hanya mengetahui jumlah narkoba yang disimpan pada saat terjadi penggeledahan, padahal jauh sebelum itu sudah banyak jumlah narkoba yang terjual atau diedarkan dan mungkin juga sudah banyak jumlah uang yang sudah disamarkan asal-usulnya karena sudah melalui proses *money laundering*. Selain itu juga kemungkinan tempat penyimpanan tersebar di banyak tempat dan belum terbongkar. Jumlah denda yang sebenarnya cukup besar pun juga dapat terbayar mengingat keuntungan yang mereka dapatkan sebelumnya.

Kenyataan bahwa sanksi pidana penjara dan pidana denda kurang efektif, maka pidana mati menjadi satu-satunya sanksi pidana yang sangat tepat diterapkan dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia. Para terpidana mati kasus narkoba sudah pasti tidak akan dapat lagi mengulangi perbuatannya setelah dieksekusi. Walaupun tidak dibuka untuk umum selama terjadinya eksekusi, efek menakutkan dari pidana mati yang selama ini diragukan sebenarnya juga sangat nampak karena pemberitaan dari media massa yang sangat gencar.

Kejahatan narkoba (dan bahan psikotropika) dalam segala bentuknya termasuk lalu lintas perdagangan gelap merupakan salah satu kejahatan internasional atau "*international crimes*", dan karenanya bukan hanya merupakan masalah nasional negara-negara yang bersangkutan. Perkembangan kejahatan-kejahatan internasional dimaksud sudah diantisipasi dan diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Kongres PBB tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", 1990 di Havana Cuba. Dalam salah satu rekomendasi di bawah judul: "*Recommendation on international cooperation for crime prevention and criminal justice in the context of development*", antara lain ditegaskan bahwa negara-negara anggota PBB hendaknya meningkatkan intensitas perjuangannya terhadap kejahatan-kejahatan internasional. Di dalam kongres PBB tersebut juga ditegaskan harapan agar negara-negara peserta melengkapi dan mengembangkan hukum pidana internasional dan secara penuh melaksanakan semua perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang ini (Romli Atmasasmita, 1997: 35).

Bagi Indonesia, sebagai salah satu peserta dan penandatangan konvensi tunggal narkoba 1961 (*The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dan konvensi narkoba 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*), keikutsertaannya di dalam pengaturan narkoba secara internasional merupakan perwujudan dari kehendak suatu bangsa yang merdeka dan bercita-cita antara lain ikut menjaga perdamaian abadi di dunia dan menunjukkan sekaligus adanya "*political will*" pemerintah RI khususnya terhadap penanggulangan masalah narkoba baik di dalam negeri maupun di dalam percaturan masyarakat internasional (Romli Atmasasmita, 1997: 34).

Ditandatangani konvensi-konvensi tersebut mengandung konsekuensi bahwa Indonesia sebagai salah satu pihak yang berkewajiban mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Pencegahan dan pemberantasan tersebut termasuk dengan cara menerapkan sanksi pidana yang efektif dan maksimal, yaitu dengan menerapkan pidana mati, sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Setelah diterapkan pidana mati, maka dapat dikatakan Indonesia telah mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba yang ada dalam konvensi internasional tersebut melalui sarana pemidanaan.

Sudah menjadi kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi warga negaranya. Tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan tersebut tentu saja termasuk bidang kesehatan serta masa depan generasi muda bangsa yang selama ini telah terenggut dengan adanya peredaran gelap narkoba.

5. Terhadap Kejahatan Tertentu Khususnya Tindak Pidana Narkoba Eksistensi Pidana Mati Dijamin Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Dikuatkan Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi

Pidana mati adalah sanksi pidana yang terberat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati ditempatkan para urutan yang teratas, maka dari itu pidana mati tidak diterapkan pada semua kejahatan, melainkan hanya kepada kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap cukup berat, seperti misalnya pembunuhan berencana, makar, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain.

Selain di dalam KUHP, sanksi pidana mati juga tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut berarti secara yuridis pelaksanaan pidana mati dibenarkan, dengan kata lain di dalam hukum nasional pelaksanaan pidana mati sudah dijamin keberadaannya. Eksistensi terhadap pelaksanaan pidana mati juga diperkuat setelah adanya penolakan terhadap uji materi/ *judicial review* terhadap undang-undang narkotika terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Harison Citrawan, "Hak untuk hidup dijamin dalam konstitusi Indonesia, namun hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang. Konstitusionalitas pidana mati yang diatur sejumlah undang-undang, salah satunya undang-undang narkotika, juga telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi" (Harison Citrawan, 2014: 4).

Pasal 80 ayat (1) huruf (a), ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh para pemohon uji materi/ *judicial review* dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diantaranya yaitu Pasal 28A UUD 1945, dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka sanksi pidana mati sudah tepat diterapkan di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana narkotika. Mahkamah dalam memberikan pertimbangan melihat pada berbagai sudut pandang agar memperoleh keadilan yang seadil-adilnya, tidak hanya dari sudut pandang pelaku, tetapi juga sudut pandang korban, karena sebenarnya korban inilah pihak yang sangat dirugikan, hal ini sesuai dengan sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana keadilan harus merata untuk segala lapisan masyarakat, termasuk salah satunya keadilan dalam bidang hukum. Selain korban yang secara khusus dirugikan tentu masyarakat umum juga dirugikan karena terganggunya harmoni sosial akibat terjadinya kejahatan, peran dari sanksi pidana mati adalah untuk mengembalikan harmoni sosial masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, termasuk dalam menjalankan sistem peradilan pidana mungkin terjadi penjatuhan sanksi pidana pada orang yang tidak bersalah, namun sebenarnya kemungkinan tersebut sangatlah kecil sebab hakim selalu cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan sebuah putusan. Pandangan yang menganggap pidana mati gagal memberikan efek jera seharusnya tidak menjadikannya sebagai alasan untuk dihapuskannya sanksi pidana mati, sebab sebagai sanksi yang terberat pidana mati masih dibutuhkan, disisi lain menghapuskan pidana mati juga tidak menjamin turunnya angka kejahatan. Tindak pidana narkotika sebagai suatu kejahatan luar biasa tentu memerlukan penanganan yang luar biasa pula, termasuk dalam hal pemidanaan yang berbeda dari kejahatan biasa dimana filosofi pemidanaan di Indonesia, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana adalah prinsip yang bersifat umum maka dari itu untuk kejahatan khusus atau tertentu haruslah dibedakan.

Jika dilihat dari dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD1945, kemudian dari Pendapat Mahkamah konstitusi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa baik dalam hukum nasional maupun dalam instrumen hukum Internasional, jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk salah satunya yaitu hak untuk hidup, tidaklah bersifat mutlak melainkan terdapat pembatasan-pembatasan tertentu, dengan adanya pembatasan ini maka dapat dibenarkan adanya perampasan hak hidup apabila sesuai dengan peraturan yang ada. Dapat dikatakan bahwa perbuatan seseorang sangat berpengaruh terhadap hak-hak yang dimilikinya. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengakibatkan hak-hak asasi yang dimilikinya dapat dirampas secara legal sebagai sanksi atas perbuatannya, termasuk salah satunya yaitu hak hidup. Apabila dilihat dari berbagai macam konsitusi yang pernah berlaku di Indonesia, di dalam pengaturan perlindungan hak asasi manusia di dalamnya pun selalu tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasan, hal tersebut berarti secara konsisten hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup sudah sejak awal dibatasi keberadaannya berdasarkan undang-undang. Pandangan agama pun juga membenarkan adanya pembatasan hak untuk hidup, khususnya dalam ajaran Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), dalam hukum Islam

dikenal sebagai qishos yang tidak bertentangan dengan agama Islam, demikian pula pada agama Kristen, baik Khatolik maupun Protestan, membenarkan adanya hukuman mati (Syaiful Bakhri, 2009: 51). Pengambilan hak hidup seseorang merupakan bagian dari ajaran agama, maka apabila kemudian di dalam hukum negara juga dilaksanakan adanya hukuman berupa pengambilan hak hidup seseorang yaitu berupa sanksi pidana mati maka tentu hukum negara tidak bertentangan dengan hukum/ajaran agama, dengan kata lain pidana mati tidak bertentangan dengan sila pertama sebab sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti berdasarkan keyakinan/agama masing-masing orang yang dalam menjalankan/ meyakini agamanya juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terdapat di dalam Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2). Secara hukum agama sanksi berupa pengambilan hak hidup dapat dibenarkan karena diatur di dalam hukum masing-masing agama, diantaranya sebagaimana diungkapkan Fidel S. Djaman dalam Waluyadi :

Secara normatif, legalisasi pidana mati menurut Islam dapat ditemukan dalam Al-Maidah: 45, Al-Isra: 33, Al-Baqarah: 178. Agama Kristen, pidana mati juga dikenal, sebagaimana tersebut dalam Kitab Suci Injil, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama (Kitab Kejadian 9:6 dan Roma surat 13:4). Ajaran agama Hindu juga mengenal pidana mati, sebagaimana tersebut dalam Compendium Hukum Hindu (Buku VIII Pasal 323 dan 350) (Waluyadi, 2009: 65).

C. Pelaksanaan Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila dan Hak Asasi Manusia

Pidana mati dalam pelaksanaannya saat ini sudah mengalami perkembangan, yaitu prosedur atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya sudah menjadi lebih memperhatikan hak-hak terpidana, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana mati sudah sesuai dengan sila ke dua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Proses eksekusi pidana mati sekarang ini dilakukan dengan cara yang lebih efektif untuk mengurangi penderitaan terpidana, yaitu dengan cara ditembak yang tidak hanya asal menembak melainkan menargetkan pada organ vital terpidana yaitu jantung, dengan tiga senapan yang terisi peluru sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2/ PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, tentu akan lebih cepat membuat terpidana meninggal, apabila ternyata masih hidup maka akan dilakukan tembakan pengakhir tepat di atas telinganya dan untuk memastikannya dihadirkan dokter untuk memeriksa, jika dibandingkan dengan cara digantung sebagaimana yang dilakukan dahulu, maka sudah pasti cara digantung lebih menyiksa karena proses kematian yang lebih lambat karena mati lemas akibat terpidana kehabisan nafas membutuhkan waktu yang lebih lama. Hak-hak terpidana mati juga lebih diperhatikan selama proses eksekusi pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/ PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, diantaranya yaitu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut (Pasal 6 ayat (1)), apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut (Pasal 6 ayat (2)), apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan (Pasal 7), pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati (Pasal 8), jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rokhani (Pasal 11 ayat (2)), jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/ kepercayaan yang dianut oleh terpidana (Pasal 15 ayat 2)). Berdasarkan pada pemberian hak-hak tersebut maka dapat dikatakan bahwa negara masih menghargai harkat dan martabat terpidana mati karena telah memberikan hak-hak yang harus didapatkannya, bahkan diantaranya yaitu menunggu hingga bayi yang sedang dikandung terpidana dilahirkan apabila terpidana sedang hamil, hal tersebut sejalan dengan pendapat Subandi Al Marsudi, "Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting, yaitu dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya" (Subandi Al Marsudi, 2001: 99). Manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan pikiran wajib memperlakukan sesamanya secara adil dan beradab, maka dari itu negara sebagai lembaga sosial harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, sebagaimana diungkapkan oleh MS. Kaelan berikut.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama

dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak, kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara (MS. Kaelan, 2014: 73).

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dari itu segala macam tindak pidana akan mengakibatkan sanksi berupa pemidanaan sebagai ganjarannya. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan apabila sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memperhatikan hak-hak terpidana, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pengampunan atau biasa disebut dengan grasi. Pelaksanaan pidana mati melanggar sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab apabila dilakukan secara sewenang-wenang atau dilakukan dengan cara yang sangat menyiksa, sebagaimana yang pernah terjadi di masa orde baru dimana orang-orang yang dianggap preman akan ditembak begitu saja tanpa proses peradilan terlebih dahulu, begitu pula yang terjadi pada aktivis reformasi yang juga ditembak dengan peluru tajam hingga tewas karena dianggap melawan petugas. Pelaksanaan pidana mati itu sendiri dapat dikatakan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak asasi korban yang telah direnggut serta hak asasi masyarakat pada umumnya. Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diungkapkan oleh MS. Kaelan, "ciri-ciri suatu negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan" (MS. Kaelan, 2014: 224).

Pidana mati di Indonesia paling sering diterapkan terhadap tindak pidana narkoba dibandingkan dengan tindak pidana lain, karena angka tindak pidana narkoba itu sendiri masih sangat tinggi, sehingga Indonesia dikatakan darurat narkoba. Bagi pelaku tindak pidana narkoba terutama para pengedar diancam dengan pidana penjara, pidana denda hingga yang paling berat yaitu pidana mati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 hingga Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal itu menunjukkan bahwa masih dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana penjara atau denda disamping pidana mati, dengan kata lain pidana mati bukanlah satu-satunya sanksi, melainkan sebagai sanksi pidana yang terberat yang mungkin dijatuhkan, berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan oleh hakim tentu sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang, yang tentu disesuaikan pula dengan berat ringannya perbuatan pelaku serta dampak yang ditimbulkannya, sehingga penjatuhan sanksi pidana mati tidaklah menjadi masalah apabila sepadan dengan kejahatan yang dilakukannya. Pidana mati pun tidak serta merta dilakukan begitu saja, melainkan terpidana mati masih dapat mengajukan grasi kepada presiden, sehingga terpidana masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum terakhir sebelum pidana tersebut dijatuhkan, barulah apabila grasi tersebut ditolak maka sanksi pidana mati harus segera dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, dimana disebutkan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati, juga selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, disebutkan bahwa bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana, hal tersebut menunjukkan bahwa terpidana diberi hak yang sangat penting, yaitu hak untuk mendapatkan pengampunan, dan pidana mati belum dapat dilaksanakan sebelum ada kejelasan tentang grasi tersebut, apabila grasi tersebut diterima maka sanksi pidana mati dapat diubah ke dalam bentuk sanksi yang lain ataupun dihapuskan sama sekali, namun sebaliknya apabila grasi ditolak maka pidana mati akan tetap dilaksanakan, tentu dalam menentukan tepat atau tidaknya pidana mati dijatuhkan terhadap pelaku tersebut respon dan reaksi masyarakat sangat berperan penting, karena masyarakat sebagai pihak yang secara umum merasa diresahkan, dirugikan atau merasa terancam dengan adanya tindak pidana tersebut. Adanya grasi menunjukkan bahwa hak asasi terpidana masih sangat dihormati dengan diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari presiden. Hak hidup dari terpidana masih dihargai dengan adanya kesempatan untuk mengajukan grasi. Grasi merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Pemerintah pun juga ikut berperan aktif dalam pengajuan grasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, dimana disebutkan bahwa demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat memintapara pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi. Adanya Pasal 6A ayat (1) tersebut menandakan bahwa pemerintah tidak lepas tangan terhadap nasib terpidana, melainkan

juga ikut peduli untuk meminta para pihak mengajukan permohonan grasi, selain itu menteri tersebut juga meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, dimana disebutkan bahwa menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana mati khususnya terhadap tindak pidana narkoba masih sangat penting dan masih dibutuhkan di Indonesia karena saat ini tindak pidana narkoba di Indonesia sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sedangkan sanksi pidana penjara dan pidana denda dianggap kurang efektif sehingga unsur menakutkan dari pidana mati masih dibutuhkan, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (*The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dan Konvensi Narkoba 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*) sehingga Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan konvensi tersebut termasuk penerapan pidana mati. Secara yuridis tentu penerapan pidana mati sudah tepat sebab di dalam hukum positif masih dengan tegas mencantumkan pidana mati (Pasal 10 KUHP), serta di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga mencantumkan sanksi pidana mati. Penerapan sanksi pidana mati terhadap kejahatan tertentu khususnya tindak pidana narkoba, selain dijamin oleh peraturan perundang-undangan juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menolak permohonan uji materi terhadap sanksi pidana mati terhadap undang-undang narkoba sebelumnya.
2. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia maupun Pancasila karena saat ini tata cara pelaksanaan pidana mati sudah dilakukan dengan lebih memperhatikan hak-hak dari terpidana mati. Apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2/ PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan tidak terjadi kesewenang-wenangan maka pelaksanaan pidana mati sudah sesuai dengan Pancasila maupun Hak Asasi Manusia.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagaimana berikut:

1. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana mati diharapkan dapat selalu cermat dan hati-hati sebab sanksi pidana mati adalah sanksi yang tidak dapat dicabut kembali setelah terpidana meninggal dunia. Setelah adanya putusan hakim tentang sanksi berupa pidana mati maka hendaknya sanksi tersebut dilaksanakan secepatnya untuk mengurangi beban mental yang ditanggung oleh terpidana mati.
2. Suatu saat nanti apabila tindak pidana narkoba di Indonesia sudah bukan lagi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka dapat dipertimbangkan untuk menghilangkan sanksi maksimal berupa sanksi pidana mati dan dirubah menjadi sanksi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun.

Daftar Pustaka

Ahmad Romadoni. "Mengapa Indonesia Darurat Narkoba?". 27 Desember 2016. <http://news.liputan6.com/read/2233219/mengapa-indonesia-darurat-narkoba>.

AR Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jakarta: Sinar Grafika.

- Dennis Destryawan. "BNN: Indonesia Darurat Narkoba". 27 Desember 2016. <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/20/bnn-indonesia-darurat-narkoba>.
- Harison Citrawan. 2014. Hak Hidup VS Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum dan HAM "Humanis". Volume 2 Tahun X Desember 2014 ISSN 1412-3916. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.
- MS. Kaelan. 2014. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Nita Ariyulinda. 2014. Hukuman Mati Narapidana Narkoba dan Hak Asasi Manusia. Jurnal RechtsVinding. ISSN: 2089-9009.
- Piktor Aruro. 2016. Hukuman Mati Bagi Pengekar Narkoba dalam Konteks UU No. 2 tahun 1997 dan Perubahan UU No. 35 tahun 2009. Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.
- Romli Atmasasmita. 1997. Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subandi Al Marsudi. 2001. Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syaiful Bakhri. 2009. Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia. Yogyakarta: Total Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2/ PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Waluyadi. 2009. Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju.